

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

Noor Azizah*

ABSTRAK

Untuk mengatasi persoalan pendanaan partai politik di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang bantuan keuangan kepada partai politik dalam UU No 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Daerah, serta PP. RI Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang dalam implemenasinya mengalami beberapa kendala dan persoalan.

Kata Kunci : partai politik, bantuan keuangan.

PENDAHULUAN

Hidup-mati suatu organisasi, termasuk partai politik, sangat ditentukan oleh kemampuan pendanaannya. Dibutuhkan uang untuk membangun infrastruktur, untuk menjalankan aktifitas rutin, dan untuk membiayai aktifitas menjelang pemilu. Dana partai pada umumnya bersumber dari iuran anggota, aktifitas bisnis partai, sumbangan, dan subsidi negara. Agar partai-partai politik dapat bekerja secara efektif dan berkelanjutan (*sustainable*) harus membangun suatu sistem pendanaan yang, memberikan akses terhadap dana yang mencukupi untuk menjalankan semua aktifitas partai dan tetap menjamin kemandirian partai dan tidak menghambat proses institusionalisasi.

Hanya dengan sistem pendanaan yang memadai partai politik dapat menjadi aktor yang mandiri, yang tidak tergantung dari para donatur

atau dari sumbangan pemerintah. Maka dari itu, partai politik harus berusaha mencari sumber dana yang bermacam-macam supaya pengaruh donatur tertentu terhadap keputusan-keputusan partai tidak terlalu besar dan salahsatunya melalui bantuan anggaran negara (APBN/APBD), dan khusus dana berasal dari APBD/APBN Partai politik membutuhkan peraturan baku yang mengikat dan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, baik partai terhadap publik maupun pimpinan partai terhadap anggotanya.

PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mencoba mengetahui tentang bantuan keuangan partai politik melalui Anggaran Belanja Daerah, sehingga rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pengaturan tentang bantuan keuangan Partai Politik melalui Anggaran Belanja Daerah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aturan dan norma-norma yang diterapkan dalam proses pelaksanaan bantuan keuangan partai politik melalui Anggaran Belanja Daerah.

- a. Bahan masukan bagi partai politik dan pemerintah daerah dalam menata dan menyesuaikan proses bantuan keuangan partai politik dengan prosentasi perolehan kursi serta kemampuan suatu daerah dalam menganggarkan bantuannya melalui APBD.

* *Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*

- b. Bahan penuntun bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengetahui aspek-aspek hukum bantuan keuangan partai politik dalam proses pengeluaran, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan di APBD.

LANDASAN TEORI

Jangkauan dan bentuk pencarian sumbangan diatur dalam undang-undang kepartaian dan undang-undang pemilu yang relevan. Dalam UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD terdapat sederetan pembatasan terhadap sumber dan besarnya jumlah sumbangan.

1. *Sumbangan dari luar negeri*. Di sebagian besar Negara termasuk Indonesia dilarang menerima sumbangan dari luar negeri. Tujuannya agar partai tidak dikendalikan dari luar negeri atau agar partai tidak tergantung pada sekelompok orang asing jika partai tersebut harus membuat keputusan nasional.
2. *Larangan pendapatan partai oleh perusahaan politik*. Berbeda dengan pendanaan partai oleh pemerintah yang lazim dibanyak negara, pemberian dana dari perusahaan publik kepada partai dilarang di banyak negara. Larangan ini terutama disebabkan karena adanya praktek memprioritaskan partai-partai tertentu biasanya partai-partai yang berkuasa secara sepihak dengan cara membagi dana publik itu secara tidak merata. Tentu saja praktek itu bisa memberikan kesempatan yang berbeda bagi partai-partai yang ada.
3. *Batas dana terbesar atau larangan sumbangan dari perusahaan dan aturan transparansi sumbangan*. Di beberapa negara dilarang

menerima sumbangan dari pribadi-pribadi hukum (*Juristischen personen* pribadi atau organisasi yang berbadan hukum, dalam hal ini termasuk menteri, gereja, perusahaan, dsb). Sementara sumbangan dari perseorangan (*Naturlichen Personen*) boleh diterima. Tetapi, di sebagian besar negara tidak ada larangan menerima sumbangan dari pribadi-pribadi hukum tersebut. Persoalan dilarang atau tidaknya menerima sumbangan dari mereka itu pada dasarnya berkaitan dengan pengaruh yang akan diberikan oleh masyarakat ekonomi dan industri terhadap politik.

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif, yakni berupa penelitian kepustakaan bersumberkan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Penelitian ini dikaji dengan menggunakan peraturan hukum dan kasus-kasus hukum.

HASIL PENELITIAN

Prinsip Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Melalui APBD

UU No. 2/2008 menyebutkan, partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partai politik. Pengaturan lebih lanjut tentang subsidi negara kepada partai politik

ini diatur oleh Peraturan Pemerintah. Ketentuan yang sama dipertahankan dalam UU No. 2/2011. Pemerintah mengeluarkan PP No. 5/2009, pada 6 Januari 2009. Peraturan ini mengatur tata cara menentukan besaran subsidi, pengajuan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban.

Dalam menghitung besaran subsidi APBN kepada partai politik yang meraih kursi di DPR, PP No. 5/2009 menghitungnya melalui dua tahap. Tahap pertama menentukan nilai subsidi per suara, dengan formula: jumlah subsidi APBN tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya (Pemilu 2004). Tahap kedua adalah mengkalikan nilai subsidi per suara tersebut dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik periode ini (Pemilu 2009). Dua tahap tersebut juga berlaku bagi penghitungan besaran subsidi APBD provinsi dan besaran subsidi APBD kabupaten/kota kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2009 Pasal 14 berbunyi: Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa: (a) surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai

Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; (b) foto copy Surat Keterangan NPWP; (c) surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota; (d) nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; (e) rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; (f) laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; (g) surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Penggunaan Bantuan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban

a. Penggunaan Bantuan Keuangan

Semula UU No. 2/2008 menyebutkan bahwa semua pendapatan partai politik dapat digunakan untuk membiayai pendidikan politik dan operasional sekretariat. Lalu UU No. 2/2011 menegaskan, bahwa penerimaan subsidi negara diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Sementara PP No. 5/2009 merinci kegiatan operasional sekretariat partai politik meliputi: administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

b. Laporan Pertanggungjawaban

Tentang laporan pertanggungjawaban dana subsidi APBN/APBD, PP No. 5/2009 mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana subsidi secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah, setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai tingkatannya, laporan itu disampaikan kepada Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikota, selambatnya satu bulan setelah diperiksa BPK. Laporan pertanggungjawaban ini terbuka untuk diakses masyarakat.

c. Ketentuan penggunaan Bantuan dari APBD

Tentang penggunaan dana subsidi negara, PP No. 5/2009 Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa subsidi negara digunakan untuk kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila (b) peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (c) peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

PP No. 5/2009 Pasal 11 juga menegaskan bahwa subsidi negara digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan (a) administrasi umum; (b) berlangganan daya dan jasa; (c) pemeliharaan data dan arsip; dan (d) pemeliharaan peralatan kantor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara yuridis formal ketentuan dan pengaturan tentang dana kampanye oleh Partai politik yang mendapatkan bantuan APBD dan APBN sudah cukup memadai, namun dalam aspek tata cara pelaporan dan pertanggungjawabannya masih perlu diadakan pendalaman yang lebih baik lagi dikarenakan ada sisi teknis yang perlu mendapatkan masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Daerah.

PP. RI Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Permendagri No 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

LSI, Golput Dalam Pilkada, Kajian Bulanan Edisi 05 September 2007, PT. Lingkaran Survey Indonesia.

Adman Nursal, 2004, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Jakarta: Gramedia. Hal. 53-54.

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Eriyanto, 2007, *Preferensi dan Dukungan Pemilih*, *Jurnal Lingkaran Survei Indonesia*, Edisi 06, Oktober.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, hlm.295.
- Poerwandari, Kristi, 2001, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta, LPSP3 Fakultas Psikologi UI.
- Liddle, R. William, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta, LP3ES.
- Mujani, Saiful, "Perubahan Signifikansi Politik Aliran", *Kompas*, 21 Maret 2004.
- , (b), "Arah Baru Perilaku Pemilih Kita", *Tempo*, 20-26 September 2004.
- , "De-Aliranisasi Politik", *Kompas*, 24 April 2001.
- , "Pemilu 2004 dan Fenomena Muslim Demokrat", *Tempo*, 21 Desember 2003.
- Nazir, H., 1996, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syafaruddin, 2008, *Perilaku Memilih Masyarakat Kota dan Desa (Studi Pada Pemilihan Gubernur Lampung 2008)*, Program Pascasarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta.